

**ANALISA PERBANDINGAN KONSEP AKUNTANSI ZAKAT
PADA EXPOSURE DRAFT PEDOMAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA NO. 109 DENGAN
MALAYSIA ACCOUNTING STANDARD BOARD
TECHNICAL RELEASE *i-1***

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Magister
Akuntansi (MSi)



DIAJUKAN OLEH :

MIA LESTARI

123050015

UNIVERSITAS TRISAKTI FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

JAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat didalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap umatnya dan ia merupakan salah satu dari rukun Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan zakat dan sholat dalam satu ayat sebanyak 26 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan zakat didalam kehidupan umat Islam.

Zakat, ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu telah tua umurnya dan telah dikenal dalam agama sebagai wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu

*” Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”
(QS.21; 73)*

Namun kewajiban zakat bagi umat muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yang kemudian diperkuat oleh sunnah Nabi Muhammad SAW baik mengenai nisab, jumlah, jenis, syarat dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang konkret.

Islam adalah agama yang memiliki ciri khas dan karakter "*Tsabat wa Tathowur*" berkembang dalam frame yang konsisten, artinya Islam tidak menghalangi adanya perkembangan-perkembangan baru selama hal tersebut dalam kerangka atau frame yang konsisten.

Hukum halal dan haram adalah merupakan hal yang konsisten dalam Islam, tidak dapat dirubah, tetapi sarana untuk mencapai sesuatu misalnya dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Demikian pula hal-hal yang tidak dirinci oleh Islam, yang hanya diterangkan secara global dapat menjadi pintu masuk untuk inovasi pengembangan pelaksanaannya selama masih dalam konteks tidak melanggar syariat.

Dengan semakin pesatnya perkembangan keilmuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan ragam dan coraknya, maka perkembangan

kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan kehidupan zaman sebelum masehi atau di zaman Rasulullah SAW dan generasi setelahnya. Tetapi substansi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda. Kegiatan ekonomi misalnya, di era manapun jelas akan selalu ada, yang berbeda adalah bentuk dan corak kegiatannya, karena substansinya dari kegiatan tersebut adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di zaman Rasulullah SAW kegiatan ekonomi yang ada mungkin masih sangat sederhana, ada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Saat ini ketiga sektor tersebut tetap ada, tapi dengan corak yang berbeda tentunya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam sektor *trading* atau perdagangan misalnya, akad-akad (model-model transaksi) yang dipraktekkan sekarang sangat banyak sekali sesuai dengan kemajuan teknologi.

Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman *fiqh* zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu dipahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini

Yusuf Qordhowi yang sampai saat ini karyanya mengenai *fiqh* zakat belum ada yang bisa menandinginya, menyatakan bahwa mensikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada *nash* yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum. (Qordhowi, 1994, 15)

Begitupun dengan sistem akuntansi zakatnya. Barangkali sejauh ini baru ada dua lembaga akuntansi yang sudah merumuskan standar zakat perusahaan. Yang pertama adalah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang berpusat di Bahrain dan sering menjadi acuan banyak negara lain dalam penyusunan standar akuntansi perbankan atau lembaga keuangan syariah. Secara spesifik AAOIFI telah mengeluarkan *Financial Accounting Standard* (FAS) No 9 tentang Zakat.

Yang kedua adalah *Malaysian Accounting Standard Board* (MASB) yang telah mengeluarkan *MASB Technical release i-1* (*MASB Tr i-1*). Ada sejumlah perbedaan antara FAS dengan MASB Tr i-1. Misalnya, ruang lingkup FAS adalah terbatas pada Lembaga Keuangan Syariah dengan penekanan lebih banyak pada industri perbankan, sedangkan MASB Tr i-1 lebih ditujukan pada semua usaha komersial. Artinya, tidak

hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah saja, tetapi meliputi semua jenis usaha yang bersifat komersial.

Bila jadi Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan standar akuntansi zakat yang saat ini masih berupa *draft exposure*-nya, maka Indonesia mungkin merupakan negara ketiga di dunia yang mempunyai standar akuntansi untuk zakat perusahaan. Ini merupakan sesuatu yang membanggakan dan diharapkan sekaligus memicu semangat berzakat dalam dunia industri dan organisasi komersial. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan solusi signifikan terhadap persoalan kemiskinan yang sudah demikian lama diderita bangsa ini.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisa Perbandingan Konsep Akuntansi Zakat Antara *Draft Exposure* Standar Akuntansi Zakat Indonesia No. 109 Dengan *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1: Zakat on Business*."

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan pada konsep standar akuntansi zakat milik negara Indonesia dan konsep standar akuntansi zakat milik negara Malaysia. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

" Untuk mengetahui perbedaan dan melakukan analisa terhadap perbedaan standar akuntansi zakat antara Indonesia dan Malaysia. "

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa konsep standar akuntansi zakat dari masing-masing negara.
- b. Untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan dari konsep standar akuntansi zakat yang dimiliki oleh masing-masing negara
- c. Melakukan perbandingan dari kedua konsep standar akuntansi zakat dan mencari kelebihan dan kelemahan dari masing-masing konsep standar akuntansi zakat di kedua negara tersebut.

1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang positif dalam perumusan standar akuntansi zakat khususnya di Indonesia agar bisa lebih baik lagi, selain itu juga penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan jenis permasalahan yang akan diteliti, bahwa metode yang digunakan adalah studi kasus dengan unit analisisnya adalah standar akuntansi zakat dari Negara Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan ini dinamakan metode kualitatif karena hanya memberikan deskripsi mengenai apa yang terjadi dan tidak menggunakan rumus-rumus statistik.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan mengenai penelitian akan meliputi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberikan suatu gambaran singkat mengenai latar belakang masalah termasuk alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis membahas landasan teori yang digunakan yaitu konsep dasar zakat, akuntansi zakat, standar akuntansi zakat, zakat perusahaan, praktik zakat di Indonesia, praktik zakat di Malaysia dan perbandingan antara zakat di Indonesia dan Malaysia

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, jenis dan sumber data yang akan digunakan, populasi dan teknik pengambilan sampel, variabel dan instrumen penelitian, serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai hasil perbandingan antara *Draft Exposure* Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dengan *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1 : Zakat on Business..*

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menguraikan kembali tujuan diadakannya penelitian ini dan hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan, yang berhubungan dengan tujuan penelitian tersebut. Bab ini juga akan memberikan saran dan *future research* (penelitian yang akan datang).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Zakat

2.1.1 Pengertian dan Jenis Zakat

Zakat menurut etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Alquran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.

Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah SWT. yang berarti,

"Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka." (Q.S. At Taubah, 103).

Dalam sebuah hadist sahih, Rasulullah SAW. ketika memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda,

"Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka." (Hadis ini diketengahkan oleh banyak perawi).

Dalam Islam, zakat terdiri dari dua jenis, yaitu :

a. Zakat Fitrah

Merupakan zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadhan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak kecil, dan baik orang merdeka maupun hamba sahaya.

Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tahun diwajibkannya

puasa Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan kepada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah wajib dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat dengan ukuran atau ti bangan yang berlaku juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah umumnya diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

b. Zakat Mal

Yaitu salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemanusiaan. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Zakat inilah yang akan di bahas oleh penulis.

2.1.2 Sejarah Zakat

Bukanlah hal yang baru bagi bangsa Arab dalam memberi santunan kepada kaum dhuafa. Namun, ketika Islam mewajibkan zakat bukan sekedar kemurahan, wajar saja jika kemudian muncul resistensi dari sebagian mereka. Konsep zakat dalam Islam sangatlah penting, sehingga sering disebutkan dalam Al-Qur'an beriringan dengan kewajiban sholat. Ayat tentang zakat yang turun di Mekah berisi kritik terhadap doktrin, moral, kondisi sosial dan perilaku bangsa Arab jahiliyah dan juga berisi mengenai peringatan, hukuman, dan ganjaran pada hari akhir. Sementara ayat tentang zakat yang turun di Madinah memberi rincian sistematis tentang kewajiban zakat. Bahkan, ceramah pertama Rasulullah di Madinah setelah hijrah berisi kewajiban zakat dan infak (Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, II:118).

Dalam buku Karim (2001, 191-193), Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah, sementara shodaqoh fitrah pada tahun ke-2 hijrah. Peraturan mengenai pengeluaran zakat muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang- yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan mereka tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat. Konsep zakat ini tidaklah statis, melainkan terus dikembangkan oleh *Khulafaur Rasyidin* dan para ulama setelahnya.

Di zaman Abu Bakar r.a., masalah keakuratan perhitungan zakat sangat diperhatikan. Ia menginstruksikan pada amil bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini dilakukan karena ada keawatiran akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk suku Badui yang kembali menunjukkan tanda-tanda pembangkangan sepeninggal Rasulullah SAW. Menurut Imam Shuyuti, ketika berita wafatnya Rasulullah SAW tersebar keseluruh penjuru Madinah, banyak suku-suku Arab yang meninggalkan Islam dan menolak membayar zakat. (Sudarsono, 2003: 236)

Di zaman Umar r.a., zakat merupakan sumber utama negara Islam. Zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Pengenaan zakat atas harta berarti menjamin penanaman kembali dalam perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam pajak pendapatan. Hal ini juga akan memberikan keseimbangan antara perdagangan dan pengeluaran. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya suatu siklus perdagangan yang membahayakan. Semua surplus pendapatan dalam jumlah-jumlah tertentu harus diserahkan kepada negara, kemudian dana itu dikelola dengan baik. Jika ada yang tidak membayar zakat maka akan dikenakan denda sebesar 50% dari jumlah kekayaannya. (Sudarsono, 2003 : 237).

Di zaman Utsman r.a., ia mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir sendiri kepemilikannya, hal ini dilakukan untuk mengamankan gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal. (Sudarsono, 2003 : 238). Selain itu dengan kemajuan perekonomian saat itu, timbul masalah baru, antara lain adalah hukum atas pinjaman. Utsman r.a. berpendapat pada saat itu bahwa jika hutang tersebut dapat ditagih pada waktunya berzakat, namun ia tidak melakukannya, maka ia harus membayar zakat dari seluruh hartanya termasuk hutang yang seharusnya dapat ditagih itu. (Karim, 2001:192)

Di zaman Ali r.a., ternak yang dipekerjakan tidak dikenakan zakat karena dianggap sebagai kebutuhan dasar petani. Ali r.a. juga memperbolehkan pembayaran zakat dengan bentuk setara dengan uang. Zakat untuk unta, bila dibayar dengan unta yang berumur satu tahun lebih muda dapat dikompensasi dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Akan tetapi, pada zaman itu, kompensasinya adalah dua ekor kambing atau sepuluh dirham mungkin karena harga kambing saat itu sedang turun drastis. (Karim, 2001 : 192-193)

Pelaksanaan pemungutan zakat dimasa pemerintahan Rasulullah SAW dan khalifah

menjadi bukti arti penting zakat bagi pembangunan negara. Sehingga sebenarnya tidak beralasan bagi sebagian pendapat yang meragukan keefektifan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai.

Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Milik sempurna (milik 100 %)

Yang dimaksud dengan milik sempurna (milik 100 %) adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.

b. Berkembang secara real atau estimasi

Dengan artian bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara real atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan real adalah pertumbuhan akibat kelahiran, perkembang biakan atau niaga. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikannya, sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak harus dizakati.

c. Sampai nisab

Nisab adalah jumlah harta yang ditentukan secara hukum, di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan dan hewan ternak.

Adapun barang yang kurang dari satu nisab, tidak termasuk barang yang wajib dizakati. Kesempurnaan nisab dilihat pada awal dan akhir haul, kekurangan dan kelebihan di antara awal dan akhir haul tidak mempengaruhi nisab. Harta zakat beserta penghasilannya digabungkan di akhir haul. Pendapat ini dianut mazhab

Hanafi, Maliki dan mayoritas ulama dan cara ini nampaknya lebih mudah diterapkan.

d. Melebihi kebutuhan pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi utang tidak diwajibkan zakat. Intinya harta yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati

e. Cukup haul

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan kamariah. Jika terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun *syamsiah* dengan penambahan volume (*rate*) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5 % menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiah dari bulan qamariah. Khusus hasil pertanian, tidak disyaratkan haul, sesuai dengan firman Allah SWT. yang artinya, "*Bayarlah zakatnya pada waktu panen.*" (*Q.S. Al An'am, 141*). Demikian juga kekayaan tambang dan barang galian juga tidak disyaratkan haul, sesuai konsensus para ulama.

f. Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati di akhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang berarti, "*Tidak ada ganda dalam zakat.*" (*H.R. Bukhari dan Muslim*)

2.1.4 Sumber Zakat

Menurut Al-Qur'an, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta benda atau kekayaan.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS.9 :103)

Jenis-jenis kekayaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Emas dan Perak

Dalil atas diwajibkannya zakat terhadap emas dan perak adalah sebagai berikut :

“Dan orang-orang yang membendaharkan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih.” (QS At Taubah : 34)

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambaNya. ”

Ayat dan hadist tersebut menegaskan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai syarat wajib zakat, wajib hukumnya. Syarat wajib zakat adalah telah mencapai nisab dan haulnya, termasuk pembahasan di sekitar zakat emas dan perak adalah zakat perhiasan. terhadap perhiasan yang dipakai oleh kaum perempuan, jumhur ulama sepakat akan tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan seperti intan, mutiara dan permata. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa benda-benda tersebut tidak berkembang, tetapi sekedar kesenangan dan perhiasan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah sebagaimana tersebut dalam QS An Nahl: 14. Pendapat berbeda dikemukakan oleh ulama syiah yang mengatakan bahwa zakat tetap diwajibkan atas perhiasan selain emas dan perak seperti intan dan permata berdasarkan keumuman QS At Taubah : 103 yang menyatakan zakat harus dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki.

Untuk kondisi saat ini, dimana barang-barang perhiasan bernilai ekonomis yang tinggi, yang nilainya sangat mahal dan seringkali melebihi nisab emas, sudah selayaknya pendapat terakhir ini harus diperhatikan.

Hal lain yang berdekatan dengan zakat emas dan perak adalah zakat uang. Zakat uang nisab dan kadar zakatnya sama atau setara dengan nisab emas yaitu 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.

b. Hewan Ternak

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Yusuf Qaradhawi membahas zakat sapi, mengutip pendapat Ibnu Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi. Bahkan, ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang ini, wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan ijma' ulama.

Karena itu, apabila diperhatikan dali-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama, dapatlah disimpulkan bahwa hewan ternak selain tiga jenis tersebut di atas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti peternakan unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

Nisab dan kadar zakat hewan ternak berbeda-beda untuk setiap jenis dan jumlah ternak. Untuk unta, nisabnya mulai dari 5 ekor unta dengan kadar zakatnya untuk jumlah 5-9 ekor unta adalah 1 ekor kambing yang berumur 2, sedangkan jika jumlahnya melebihi 121 ekor maka kadar zakatnya 3 ekor anak unta betina berumur 2 tahun atau lebih. Sedangkan sapi / kerbau, nisabnya mulai 30-39 ekor yang kadar zakatnya 1 ekor sapi/kerbau berumur 1 tahun. Untuk kambing, nisabnya mulai 40, dan kadar zakatnya untuk jumlah 40 -120 adalah 1 ekor anak kambing berumur 1 tahun.

Hewan-hewan yang diperselisihkan oleh *fuqaha* berkenaan dengan macamnya dan ada pula sifatnya. Yang diperselisihkan macamnya adalah kuda, dimana jumhur ulama menyatakan kuda tidak wajib dizakati. Mengenai sifat hewan yang diperselisihkan ialah antara yang digembalakan dan tidak digembalakan. Zakat peternakan ini hanya diperlakukan bagi hewan-hewan yang sengaja ditenakkan, tidak dengan maksud diperjualbelikan. Sedangkan untuk hewan-hewan yang dibudidayakan dengan maksud untuk diperjualbelikan

hewannya ataupun hasilnya seperti ayam (pedaging & petelur), bebek, sapi (perah & potong) , unta, kuda, biri-biri, madu dan lain sebagainya dikenakan zakat perdagangan.

c. Harta Perdagangan

Para ulama sependapat bahwa harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang artinya :

“Hai orang-orang yan beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. 2; 267)

Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Adapun haulnya adalah satu tahun dan kadar zakatnya 2.5% atau 1/40 dari harta barang dagangan.

d. Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian ini dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya pada waktu memanen. Sedangkan kadar zakat, menurut ketentuannya tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka kadar zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang mempergunakan alat-alat yang memerlukan biaya termasuk pemeliharaannya, kadar zakatnya 5%.

e. Harta Rikaz dan Ma'din

Harta rikaz adalah harta yang terpendam atau tersimpan. Termasuk dalam harta rikaz ini adalah berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang terdahulu didalam tanah seperti: emas, perak, tembaga dan pundi-pundi berharga. Adapun ma'din adalah emberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi sangat berharga seperti emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, batubara, dan minyak bumi. Orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakat 1/5 bagian.

Seiring perkembangan zaman, jenis obyek zakat terus berkembang. Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta obyek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta obyek zakat. Pada zaman Umar bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya. Didin Hafidhuddin

menjelaskan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan obyek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya.

2.1.5 Distribusi Zakat

Sangatlah dibutuhkan sistem distribusi zakat yang baik agar sampai pada sasaran dan tujuan dari zakat itu sendiri. Sasaran zakat disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan untuk menerima zakat yang disebut dengan *mustahiq*, sedangkan tujuan dari zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil masyarakat miskin.

Berdasarkan pada Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 60, para *mustahiq* terdiri dari :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Berikut penjelasan dari masing-masing *mustahiq* :

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (*primer*) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi karena kedua-duanya, baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak menerima zakat.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan

Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.

c. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer ke-3 yang disponsori oleh Lembaga Zakat Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

d. Golongan Muallaf

Muallaf disini adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam. Tujuan distribusi zakat kepada golongan ini adalah untuk menguatkan keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh.

e. Untuk memerdekakan budak

Zakat tidak didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka. Termasuk di sini adalah membebaskan tawanan muslim yang sampai saat ini masih ada karena perang dengan orang kafir masih terus berlangsung.

f. Orang yang berhutang (*Gharim*)

Adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak memiliki bagian lebih dari hutangnya, baik hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun untuk kemaslahatan umat. Adapun syarat untuk orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri adalah orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain sehingga harus membayarnya sampai hartanya habis, dan orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Termasuk dalam kelompok ini adalah pedagang kecil yang meminjam modal usaha dari rentenir agar bisa mengembalikan seluruh hutangnya dan modal usaha selanjutnya agar dia bebas dari lintah darat dan mempunyai pekerjaan baru.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*)

Yang dimaksud dengan mustahik *fisabilillah* adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat *tauhid*, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian pengertian jihad tidak terbatas pada aktifitas kemiliteran saja.

h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*)

Ibnu sabil dalam konteks ini adalah orang yang sedang bepergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali kepada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.

2.2 Akuntansi Zakat

Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya proses perhitungan.

Syahatah (2004), mendefinisikan akuntansi zakat sebagai bingkai pemikiran dari aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan, dan penilaian harta serta pendapatan yang wajib untuk di zakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Dengan kata lain akuntansi zakat yang berkompeten dalam perhitungan zakat dan pembagiannya kepada pos-posnya telah sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.

Akuntansi zakat berpedoman pada dua dasar utama, yaitu :

- a. Hukum dan dasar-dasar zakat harta (Fiqh zakat)
- b. Dasar-dasar akuntansi bagi perhitungan zakat

Metode akuntansi yang dipergunakan dalam perhitungan zakat kekayaan modern, yaitu basis kas (*cash bases*) dan basis accrual (*accrual bases*). Metode akuntansi untuk zakat kekayaan dipergunakan gabungan antara *cash bases* dan *accrual bases*, namun tetap kepada *muzzaki* diberi keluasaan untuk menggunakan salah satu metode saja.

Pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan *accrual bases* karena adanya aktiva (berupa barang atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain yang bisa menimbulkan piutang atau hutang usaha. Sedangkan untuk pendapatan dan beban selain usaha dapat diberlakukan berdasarkan *cash bases* atau *accrual bases*.

Pengaruh dari penggunaan metode akuntansi *cash bases* hanya pada besarnya zakat yang diperhitungkan, jika untuk tahun ini diperkirakan kecil maka pada tahun yang akan datang diperhitungkan lebih besar, begitu pula sebaliknya jika tahun ini diperhitungkan terlalu besar maka di tahun berikutnya zakat akan diperhitungkan lebih kecil. Agar terjadi perhitungan zakat yang mendekati prinsip keadilan maka sebaiknya dipergunakan metode *accrual bases* (Mursyidi, 2003: 109)

2.3 Standar Akuntansi Zakat

2.3.1 Perhitungan Zakat

Zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan) artinya, syariat Islam telah menjelaskan volume-tarif, batasan syarat, dan ketentuan isinnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum cara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan asset-asset wajib zakat. Hal ini mengingat konsep

kajian zakat fikih kontemporer mengarah kepada perluasan beragam aset-aset wajib zakat dari kategori aset pada masa perkembangan fikih klasik dahulu karena kematangan analogi yang dikembangkan oleh para ahli maka emas misalnya, akan sama dengan saham, uang kertas, obligasi, dan lain sebagainya. Sehingga saat ini pembahasan mengenai aset-aset wajib zakat mengarah kepada hampir seluruh bentuk aset yang dikenal sebagai *property of wealth* (harta kekayaan) muslim saat ini, walaupun jumlah kategori/ klasifikasinya tetap mengacu kepada apa yang telah dikelompokkan dalam kajian fikih klasik.

Berdasarkan hal tersebut Mufraiani (2006: 54-57) memaparkan tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat :

- a. Menentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang (*inventories*) maupun pendapatan piutang (*receivables*), serta merinci kekayaan yang masuk kedalam aset wajib zakat, aset wajib zakat ini harus memenuhi syarat wajib zakat.
- b. Menentukan kategori aset wajib zakat, untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar.
- c. Menentukan dan menghitung total pengeluaran yang meliputi biaya pokok sehari-hari, biaya yang berhubungan dengan operasional kerja, dan biaya pelunasan utang.
- d. Menghitung sumber aset wajib zakat (sama dengan aset kekayaan dikurangi dengan pengeluaran). Jika hasil pengurangan ini mencapai nisab maka wajib zakat.
- e. Mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan di tahap dua.
- f. Menbuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan (tahap empat) dengan nisab yang telah ditentukan (tahap lima). Jika sumber zakat melebihi atau menyamai besaran nisab maka wajib mengeluarkan zakat.
- g. Menentukan volume persentase zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan. Volume persentase aset wajib zakat berkisar pada :
 - 2,5% untuk kategori zakat uang, barang dagangan, rental, profesi, harta yang difungsikan, dan barang tambang.
 - 5% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang pengairannya butuh biaya.
 - 10% untuk kategori zakat pertanian dan buah-buahan yang mengandalkan perairannya dari air hujan atau mata air.

- h. Menghitung tarif zakat dengan mengalikan sumber aset wajib zakat (tahap empat) dengan volume persentase zakat sesuai dengan kategori (tahap tujuh).

Menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, disebutkan perhitungan zakat sebagai berikut :

Tabel 2.1

| No | Jenis Harta | Nama Zakat | Nisab | Kadar Zakat |
|----|---|-----------------------------------|--|--|
| 1 | <p>Harta tunai yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Emas dan perak b. Harta perbankan c. Surat-surat berharga untuk tujuan dagang seperti saham, sertifikat investasi, deposito d. Perhiasan untuk tujuan investasi e. Perhiasan yang melebihi batas kewajaran/kebiasaan f. Piutang yang bisa diharapkan <p>Jika ada hutang yang harus dibayar diambil dari harta yang ada di atas dan sisa bersihnya adalah tempat zakat.</p> | Zakat Naqdain (emas dan perak) | Senilai dengan harga 85 gram emas 21 karat di negara tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> a. Harga zakat 2,5 % b. Harta-harta tunai tersebut dinilai dengan harga pasar pada waktu pembayaran zakat. c. Uang asing dihitung sesuai dengan nilai tukar pada bank waktu pembayaran zakat. |
| 2 | <p>Barang perdagangan dan industri, mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barang dengan segala bentuknya b. Surat-surat perdagangan c. Surat-surat berharga yang beredar. d. Investasi di bank e. Bank dan lembaga keuangan lainnya. <p>Hal-hal diatas disyaratkan untuk disimpan dengan niat</p> | Zakat barang perdagangan | Senilai 85 gram emas 21 karat dan dihitung berdasarkan harga dinegara tempat perhitungan zakatnya. | <ul style="list-style-type: none"> a. Harga zakat 2,5% b. Barang dihargai sesuai dengan harga pasar (harga partai bukan eceran) c. Piutang pelanggan, tanggungan dan piutang yang lain dihargai berdasar atas harga yang baik. d. Surat-surat perdagangan dihargai berdasar harga yang baik. e. Surat-surat berharha dihargai sesuai dengan harga pasar |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---|---|
| | <p>untuk perdagangan. Dari semua diatas dikurangi dengan tanggungan dan kewajiban jangka pendek, hasil bersihnya adalah tempat untuk zakat.</p> | | | <p>di tambah dengan keuntungan f. Menjauhkan diri dari riba jika ada.</p> |
| 3 | <p>Zakat binatang ternak yang meliputi :</p> <p>a. Onta b. Sapi c. Kambing d. Yang dihukumi seperti binatang diatas</p> | Zakat binatang ternak | terlampir | terlampir |
| 4 | <p>Zakat hasil pertanian yang meliputi :</p> <p>a. Hasil bumi b. Buah-buahan dan yang sejenisnya c. Sayuran dan sejenisnya d. Tanaman hias e. Tanaman obat f. Semua yang tumbuh dibumi dan memiliki nilai harga</p> | Zakat hasil pertanian | 5 <i>watsaq</i> , sepadan dengan 653 kg | <p>a. 10 % jika diairi dari hujan dan sunber alam b. 5% jika diairi dengan tenaga dan alat khusus Ket: khusus tentang biaya operasional pertanian, ada beberapa pendapat:</p> <p>1. biaya pertanian tidak dipotong/dikurangkan dari harta, zakat dikenakan pada hasil kotor seluruh panen. 2. biaya pertanian dipotong dari harta zakat walau sebesar apapun, zakat diwajibkan pada hasil bersih setelah dipotong biaya 3. biaya pertanian dipotong dengan syarat tidak lebih dari 1/3. pendapat terakhir ini yang paling kuat.</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 5 | Pendapatan dari barang tetap yang digunakan untuk tujuan meraih pendapatan, seperti: pendapatan dari penyewaan mobil, penyewaan rumah, penghasilan dari saham, pendapatan dari bank Islam, dll | Zakat musta ghalat | Senilai 85 gram emas 21 karat yang dihargai sesuai dengan harga negara dimana zakat dihitung. | 2.5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi dengan pembiayaan, biaya hidup pokok dan hutang, jika sisanya mencapai nisab maka dihitung zakatnya |
| 6 | Gaji dan pendapatan dari profesi | Zakat gaji dan profesi | Seharga 85 gram emas 21 karat yang hitung berdasarkan harga pasar di daerah yang dihitung zakatnya | 2.5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi dengan pembiayaan, biaya hidup pokok dan hutang, jika sisanya mencapai nisab maka dihitung zakatnya |
| 7 | Rikaz dan semisalnya | Zakat rikaz | Seharga 85 gram emas 21 karat yang hitung berdasarkan harga pasar di daerah yang dihitung zakatnya | 20% jika tidak ada biaya/usaha. 2,5% setelah dikurangi biaya di qiyaskan dengan zakat harta perdagangan dan industri. Halini diterapkan pada perusahaan pengelola minyak, barang tambang, dan semisalnya. |
| 8 | Perhiasan, sesuai dengan kondisi berikut: a. untuk tujuan hiasan dan dalam batas wajar. b. Untuk tujuan hiasan tetapi melebihi kewajaran c. Untuk tujuan investasi | - tidak wajib zakat - zakat wajib pada sisa dari kewajaran - wajib zakat perhiasan | 85 gram emas | 2.5% dari harga sisa kewajaran |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | | 85 gram emas | 2.5% dari harga pasar |
| 9 | <p>Piutang pada orang lain, sesuai dengan kondisi berikut:</p> <p>a. Piutang yang harapan pelusannya besar</p> <p>b. Piutang yang sulit diharapkan lunasnya</p> | <p>Di zakati</p> <p>Tidak dizakati</p> | 85 gram emas | <p>2.5% pertahun</p> <p>2.5% pada waktu pembayaran</p> |
| 10 | <p>Investasi pada surat-surat berharga, yang meliputi :</p> <p>a. saham untuk tujuan perdagangan dan diedarkan</p> <p>b. saham untuk tujuan mendapat keuntungan dan bukan untuk investasi</p> <p>c. obligasi berbunga</p> <p>d. cek investasi pada bank Islam</p> | <p>Zakat barang perdagangan</p> <p>Zakat al-mustaghalat atas laba saja</p> <p>Zakat naqdain</p> | <p>85 gram emas</p> <p>85 gram emas</p> <p>85 gram emas</p> <p>85 gram emas</p> | <p>2.5% harga pasar bagi saham dan keuntungan.</p> <p>2.5% dari pendapatan bersih jika mencapai nisab</p> <p>2.5% dari harga asli, sedang bunganya adalah harta kotor (riba) yang dibersihkan ke aktivitas sosial</p> <p>2.5% dari harga pasar</p> |

| | | | | |
|--|--|---------------|--|--|
| | | Zakat naqdain | | |
|--|--|---------------|--|--|

Sumber : UU Zakat no. 38 Tahun 1999

2.3.2 Zakat dan Pajak

Antara zakat dan pajak tentunya punya persamaan dan perbedaan, adapun persamaan antara zakat dan pajak adalah :

- a. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk di suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi
- b. Harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan dan alokasinya
- c. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara
- d. Mempunyai tujuan yang sama yaitu tujuan sosial kemasyarakatan.

Namun dengan kesamaan tersebut bukan berarti zakat dan pajak tidak memiliki perbedaan. Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang sangatlah berbeda, terutama dalam sifat dan kewajibannya. Zakat merupakan kewajiban bagi semua muslim yang perintahnya langsung dari Allah SWT tidak terkecuali perusahaan yang memang telah difatwakan sebagai suatu badan otonom yang memiliki harta berkembang dan atau dikelola dengan prinsip syari'ah. Sedangkan pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang baik yang harus dibayarkan dan tujuan utama pajak lebih bersifat keuangan, artinya adalah untuk mengisi kas negara. Harahap (2001; 297)

Yusuf Qordhowi menjelaskan setidaknya ada 7 hal terpenting yang menjadi point perbedaan antara zakat dan pajak, yaitu:

- a. Dari segi nama dan etiketnya
 Dalam Islam kata zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Syariat Islam memilih kata tersebut (zakat) untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa, berbeda dengan gambaran dari kata pajak.
- b. Mengenai hakikat dan tujuannya
 Zakat adalah ibadat yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadaNya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri.

c. Mengenai batas nisab dan ketentuannya

Zakat adalah hak yang telah ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senisab. Tak seorang pun dapat mengganti, mengubah, menambah ataupun mengurangi apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Berbeda dengan pajak, yang tergantung pada kebijaksanaan dan penguasa baik mengenai objek, presentase, harga dan ketentuannya, bahkan ditetapkan atau dihapusnya pajak itu tergantung pada penguasa sesuai kebutuhan.

d. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat terus-menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak akan dihapus oleh siapa pun. Adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, presentase dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendikia, bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal.

e. Mengenai Pengeluarannya

Zakat dikeluarkan dengan tujuan kemanusiaan dan keislaman, sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh penguasa. Oleh karena itu anggaran zakat terpisah dari anggaran belanja negara secara umum. Zakat harus dikeluarkan melalui pos-pos yang telah ditentukan Al-Qur'an, sebagai suatu kewajiban dari Allah SWT.

f. Hubungannya dengan penguasa

Pajak selalu berhubungan dengan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Adapun zakat adalah hubungan antara penzakat dengan Tuhannya. Allahlah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat. Apabila tidak ada negara Islam yang dapat menghimpun zakat dari para wajib zakat dan membagi-bagikan kepada mustahik maka orang Islam diperintahkan oleh agama untuk membagikan zakatnya sendiri kepada orang yang berhak. Kewajiban zakat tidak gugur dikarenakan hal tersebut.

g. Maksud dan tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti halnya zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya

menolak adanya tujuan lain dari pajak selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara.

2.3.3 Standar Akuntansi Zakat

Berdasarkan sifat-sifat zakat yang telah diterangkan sebelumnya, Harahap (2001) menuliskan bahwa standar akuntansi zakat yang terpenting adalah :

- a. Penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang/ harga pasar).
- b. Aturan satu tahun, untuk mengukur nilai aset kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian karena di berlakukan lebih dari satu tahun. Piutang dan pendapatan yang belum diterima untuk tahun ini tidak termasuk kekayaan subjek zakat.
- c. Standar realisasi, kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan, apakah transaksi sudah selesai atau belum. Disini hanya piutang tertagih yang harus dimasukkan kedalam perhitungan zakat.
- d. Nisab, harus dihitung menurut hadist dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.
- e. *Net income*, setelah satu tahun penuh, biaya hutang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari income yang akan dikenakan zakat. Menurut standar akuntansi zakat dari AAOIFI, hutang harus dikeluarkan dalam perhitungan zakat pada periode berjalan kecuali untuk hutang jangka panjang.
- f. Aktiva tetap tidak dikenakan zakat.
- g. Kekayaan/asset, terlepas dari negara Islam atau bukan jika pemiliknya adalah Islam maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat dan dihitung nisabnya. Jika perusahaan, zakat dibayarkan dari *net worth* (kekayaan bersih) selama satu periode dengan tarif zakat yang diatur dalam syariah 2.5 %

Sedangkan AAOIFI menetapkan standar akuntansi zakat dengan membaginya menjadi dua yaitu untuk perusahaan yang wajib zakat dan perusahaan yang ditetapkan tidak wajib zakat tetapi zakat diwajibkan atas pemegang saham perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga penerima zakat dan penyalur dana zakat. Standar akuntansi zakat menurut AAOIFI adalah sebagai berikut (Harahap, 2001:323) :

- a. Lembaga atau Bank Syariah sebagai muzaki (yang membayar zakat).

Zakat diakui sebagai biaya yang termasuk sebagai unsur dalam menentukan laba bersih dalam laporan laba rugi perusahaan. Zakat yang belum dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai hutang yang dicantumkan dalam neraca.

b. Lembaga atau Bank Syariah sebagai amil zakat

Perusahaan adalah sebagai agen dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham, ditentukan dari pembagian laba (dividen) yang dikurangkan dari laba. Jika laba yang dibagikan kepada pemegang saham tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban zakatnya (misalnya kurang dari nisab) maka jumlah zakat yang dibayar perusahaan atau bank diakui sebagai piutang pemegang saham.

Jika kita melihat prosedur perhitungan zakat kita dapat melihat seluruh konsep akuntansi yang kita bahas ini. Di sini dikenal konsep modal, laba, pengukuran biaya, penilaian aktiva, periode akuntansi dan lain-lain. Di dalam masalah penilaian aktiva Akuntansi Barat membolehkan penilaian asset seperti persediaan berdasarkan beberapa metode pengukuran, sedangkan Akuntansi Islam terpaksa menilainya berdasarkan harga pasar yang wajar atau harga yang dapat dijual. Akuntansi Islam tidak menerima konsep historical cost atau konsep "*Conservatism*" sebagaimana dalam akuntansi konvensional.

Akuntan muslim yakin bahwa asset khususnya kekayaan seperti persediaan harus dinilai berdasarkan "*Net Realizable Value*" (Nilai Realisasi Bersih) kendatipun lebih tinggi dari Nilai Historical Cost. Konsep penilaian kekayaan seperti persediaan dalam akuntansi Islam menggambarkan nilai real dari modal pada saat perhitungan zakat. Dengan perkataan lain, dasar perhitungan zakat harus dihitung berdasarkan harga pasar dari asset yang dapat dijual termasuk persediaan.

Keadaan "*Zakat ability*" (kemampuan zakat) adalah kemampuan dari aktiva untuk berkembang yang dibuktikan dari kemampuan asset dijual tanpa melihat apakah sudah dijual atau belum. Kita melihat perbedaan pandangan Islam tentang bisnis melalui konsep zakat dan akuntansi Barat. Barat melihat perusahaan sebagai unit usaha yang bebas (independen) tanpa memiliki kewajiban keagamaan. Sedangkan dalam akuntansi Islam melihat perusahaan itu sebagai basis dari masyarakat keseluruhan. Artinya perusahaan itu dibenarkan secara syariah dan pada saat yang sama dia harus melaksanakan kewajiban agamanya. Artinya dari satu sisi perusahaan dan juga akuntansi Islam harus berorientasi sosial sedangkan akuntansi Barat berorientasi individual.

2.4 Zakat Perusahaan

2.4.1 Zakat Perusahaan

Saat ini telah berkembang pendapat di kalangan masyarakat muslim tentang ada tidaknya zakat perusahaan. Ketetapan hukum zakat bagi perusahaan memang agak sulit ditemukan penjelasannya di dalam kitab-kitab klasik. Sehingga bisa dibilang zakat perusahaan merupakan hasil pemikiran modern dalam perluasan konsep harta yang wajib dizakati.

Perusahaan secara global mencakup pertama, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (*commodity*) seperti perusahaan industri. Kedua, perusahaan jasa (*services*), dan ketiga adalah perusahaan keuangan (*finance*). Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat setidaknya ada enam (baznas, dompet dhuafa, 2006 : 24). Pertama, kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individual ataupun kerjasama. Kedua, bidang usaha halal. Ketiga, dapat diperhitungkan nilainya. Keempat, dapat berkembang. Kelima, memiliki kekayaan setara 85 gram emas, dan ke Enam, dianalogikan sebagai zakat perdagangan. Hasil keputusan seminar zakat di Kuwait pada tahun 1984 menetapkan keputusan bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi :

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan.
2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut.
4. Kerelaan para pemegang saham dalam mengeluarkan zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam (Q.S. 2:267)

“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik.....”.

dan (Q.S. 9:103).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka.....”

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung sebuah hadist riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat binatang ternak yang didalamnya ada unsur *syirkah*. Sebagian isi surat itu antara lain:

“.....Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama” (HR. Bukhari)

Teks hadist tersebut sebenarnya, berkaitan dengan perkongsian zakat binatang ternak, akan tetapi ulama menerapkannya sebagai dasar *qiyas* (analog) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha di pandang sebagai badan hukum atau *syakhsiah hukmiyah*. Para individu di perusahaannya segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta.

Karseno (2005), menjelaskan bahwa para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan ini sebagai zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan perusahaan yang intinya berpijak kepada kegiatan trading atau perdagangan. Didin Hafidhuddin (2006), menjelaskan bahwa para ulama peserta muktamar international tentang zakat telah menganalogikan zakat perusahaan sebagai zakat perniagaan mengacu pada pada riwayat yang diterangkan oleh Abu 'Ubaid dalam kitab *al-Amwal* dari Maimun bin Mihram.

“Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) atau pun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki”.

Berdasarkan kaedah di atas, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pola perhitungan zakat perusahaan sekarang ini, adalah di dasarkan pada neraca (balance sheet), yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar (metode asset netto). Metode ini biasa disebut oleh ulama dengan metode *sya'iyah*. Yang perlu diperhatikan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai dari aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syariah seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta pendapatan subhat lainnya. Sedangkan asset tetap tidak diperhitungkan kedalam harta yang dikenakan zakat karena asset tersebut tidak untuk diperjual belikan, selisihnya dikalikan dengan kadar zakat sebesar 2,5%, hasil angka tersebutlah yang menjadi pengeluaran wajib zakat.

Yusuf Qarhawi (2006) menjelaskan dalam fiqh zakat, pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan asset yang dimiliki terdiri dari :

- i. Harta dalam bentuk tunai, yang terdiri dari kas dan uang simpanan
- ii. Harta dalam bentuk persediaan barang dagang dan aktiva berupa sarana dan prasarana
- iii. Harta yang berupa piutang usaha dan piutang dagang

Ketiga bentuk harta tersebut akan dihitung dan dikurangi harta yang berupa aktiva tetap (sarana dan prasarana) dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun pembayaran zakat.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwasanya pola perhitungan zakat yang lebih sesuai dengan zakat perusahaan adalah laporan keuangan neraca karena pada umumnya para ulama menganalogikannya sebagai zakat perniagaan. Setiap pola perhitungan zakat yang digunakan akan berkaitan dengan karakteristik dari perusahaan yang menjadi subjek zakat, sehingga memakai neraca sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan tentu tidak akan sesuai jika diterapkan pada perusahaan jasa yang memiliki modal dalam bentuk *skill* bukan harta, sehingga dasar laba tentu akan lebih sesuai dengan perusahaan jenis ini.

2.4.2 Dasar Perhitungan Zakat Perusahaan

2.4.2.1 Neraca sebagai Konsep Dasar Perhitungan Zakat

Neraca dianggap sebagai hasil kerja seseorang dengan tujuan pokok menyediakan informasi akuntansi yang dapat dipercaya, jujur, transparan dan terperinci dengan baik. Setiap akhir tahun seorang pedagang harus membuat perhitungan akhir untuk menjelaskan hasil kegiatan agar diketahui jumlah pertambahan pada barang milik serta penentuan kadar zakat al dan hal-hal lain. Sejumlah prinsip Islam universal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya adalah amanah, keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang harus ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan. Ketelitian dan kesempurnaan dalam menyiapkan suatu laporan keuangan dapat diselesaikan dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan tanpa mengulur-ulur waktu, adil dan netral yaitu berpegangan terhadap nilai-nilai kebenaran dan sikap tidak memihak serta terdapat kejelasan penggunaan data.

Dari kaidah-kaidah zakat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka langkah-langkah perhitungan zakat seorang pedagang adalah sebagai berikut (Syahatah, 2001 :195) :

- a. Menetapkan akhir tahun yang menjadi waktu perhitungan zakat.
- b. Menjumlahkan modal-modal dagang serta menilainya dengan uang atau emas.
- c. Menjumlahkan permintaan-permintaan jangka pendek (hutang dagang).
- d. Menentukan laba bersih
- e. Menghitung modal pokok bersih dan laba bersih
- f. Modal pokok dan laba bersih dikurangi biaya-biaya kebutuhan pokok (rumah tangga), hutang-hutang pribadi dan sisanya akan menjadi dasar zakat.

- g. Menghitung kadar nishab, yaitu 85 gram emas atau 200 dinar perak, atau uang yang seharga dengan nilai barang tersebut.
- h. Jika dasar zakat mencapai satu nishab, baru dihitung zakatnya sebesar 2.5% jika didasarkan pada kalender hijriah dan 2.5775% jika didasarkan pada kalender masehi.

Dapat disimpulkan diantara tujuan terpenting dari perhitungan neraca itu adalah untuk menjelaskan hak pemilik perusahaan dan hak milik orang lain, nishab zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan.

2.4.2.2 Laba Sebagai Sarana Perhitungan Zakat

Setiap muslim diatur oleh ketentuan syariah (hukum Islam) yang bersumber pada Al-qur'an dan hadist, begitu juga dengan muamalah dan pencatatannya yang terefleksikan dalam bentuk teori akuntansi syariah. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Dasar akuntansi syariah adalah Al-baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa kegiatan muamalah harus memiliki suatu pencatatan yang benar. Tujuan dalam akuntansi syariah yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat akan tercapai jika mengoptimalkan sarana yang telah ditetapkan Islam melalui sistem zakat, infaq, shadaqoh dan pengharaman terhadap bunga dan riba.

Konsep yang harus diketahui dalam perhitungan zakat perusahaan adalah modal, pengukuran biaya, penilaian aktiva, dan periode akuntansi karena pengeluaran kewajiban atas zakat sangat tergantung pada keadaan harta perusahaan mencapai nisahab. Penilaian harta (aktiva) berdasarkan harga pasar atau biasa disebut nilai realisasi bersih (*net realizable value*) untuk mengetahui kemampuan zakat dari aktiva untuk berkembang dalam bentuk harga jualnya.

Terdapat dua pendapat mengenai perlakuan zakat perusahaan dalam akuntansi yang memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan. Pertama, zakat diakui sebagai biaya yang akan mengurangi laba dan menambah beban perusahaan. Kedua, zakat adalah bagian dari laba dan zakat tidak akan dibayarkan sebelum laba dibagikan.

Iwan Triyuwono (2001), mengatakan bahwa laba yang diperoleh sebagai dasar penyusunan laporan keuangan harus dapat dipakai sebagai dasar untuk memenuhi pembayaran zakat sehingga informasi laba harus dapat dijadikan dasar perhitungan zakat setelah dikurangi dengan biaya dan hutang yang menyertai laba. Konsep laba akuntansi syariah pada saat ini terefleksi untuk menghitung besaran zakat. Konsep ini dapat

direalisasikan dengan pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme zakat dalam Islam dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi termanifestasi dalam memaksimalkan laba yang didukung dengan efisiensi operasional usaha, sehingga dapat membayar kewajiban zakat untuk pemerataan kesejahteraan disamping fungsi laba sebagai dasar pengambilan keputusan dan alat proyeksi.

2.5 Praktik Zakat Di Indonesia

Sejak di keluarkannya UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Terbukti dengan semakin banyaknya badan/lembaga yang berdiri untuk mengelola zakat. Menurut data Forum Zakat (FOZ) hingga Nopember 2007 di Indonesia sudah ada BAZ (Badan Amil Zakat) sebanyak 433 badan dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebanyak 60 lembaga atau total BAZ/LAZ = 493 lembaga.

Ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Disamping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya mulai ditingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infaq, sadaqah, & wakaf.

Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini didirikan atas dasar hukum:


1. UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
2. Surat Keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 diperbarui dengan SK Presiden RI No. 103 tahun 2004
3. Keputusan Menteri Agama No. 531 tahun 2000 diperbarui dengan 373 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. D/281 tentang petunjuk teknis pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Visi yang dimiliki adalah "Menjadikan BAZNAS sebagai Pusat Zakat Nasional yang amanah, transparan dan profesional." dengan misi :

- Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat, sekaligus mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
- Sebagai kordinator BAZ dan LAZ yang ada, melalui upaya sinergisitas yang efektif dan tepat sasaran.
- Sebagai pusat data nasional yang mencakup data BAZ/LAZ, data jumlah penerimaan zakat BAZ/LAZ, daya pendayagunaan zakat BAZ/LAZ, maupun data muzakki dan mustahik secara nasional.
- Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan SDN zakat nasional.

Struktur organisasi dewan pengurus BAZNAS digambarkan sebagai berikut :



Sumber : BAZNAS

Kepengurusan BAZNAS ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 (kemudian direvisi dengan Keppres No. 103 tahun 2004), dimana dalam Keppres ini juga disebutkan bahwa Baznas menjadi koordinator pengelolaan zakat di Indonesia. Baznas diharapkan dapat mengkoordinasikan sekurang-kurangnya 33 Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat propinsi dan 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Nasional yang sudah dikukuhkan. Penempatan Baznas sebagai koordinator zakat di Indonesia juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia yang jumlahnya diperkirakan mencapai 19,3 Trilyun. Dimana dalam realisasi zakat yang dihimpun oleh organisasi pengelola zakat resmi masih kurang dari Rp 1 Trilyun. Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS 2002-2006 yang telah diaudit oleh KAP Toni H. Ratim & Bambang Mujiono dengan opini wajar total penerimaan dana zakat dan infak adalah sebesar Rp 68.511.270.742,56 dengan rincian dana zakat sebesar Rp 19.535.068.516,22 dan dana infak sebesar Rp 48.976.202.226,34.

Jaringan yang dimiliki oleh BAZNAS adalah 30 Badan Amil Zakat Daerah tingkat Provinsi, 240 Badan Amil Zakat Daerah tingkat Kabupaten/Kota dengan jaringannya BAZ Kecamatan, 30 Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat, dan 19 Mitra Salur Zakat Daerah.

Setelah lebih dari tujuh tahun beroperasi, ternyata Baznas yang diharapkan ampuh melaksanakan titah negara, ternyata masih digelayuti banyak kendala. Baznas masih menjadi organisasi dengan kapasitas organisasi sangat terbatas, baik karena perolehan dana tahunannya masih kecil maupun dari besarnya subsidi pemerintah (melalui APBN) untuk operasional Baznas juga sangat terbatas. Dengan keterbatasan kapasitas ini, maka ruang gerak baznas juga menjadi tidak leluasa.

Hingga saat ini isu-isu mengenai sentralisasi lembaga organisasi pengelola zakat oleh BAZNAS masih belum dapat dilakukan, diharapkan kedepan Indonesia bisa lebih memperbaiki sistem perzakatan mengingat potensi zakat di Indonesia tidaklah sedikit.

2.6 Praktik Zakat Di Malaysia

Dalam hal zakat, pemerintah Malaysia ternyata mendukung penghimpunan zakat yang dilakukan oleh murni swasta. Posisi pemerintah sendiri, hanya jadi fasilitator dan penanggung jawab. Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat di Malaysia ditempatkan dalam Majelis Agama Islam (MAI). Koordinasi MAI ada dalam kementerian non-departemen. Peran dan fungsi menteri non-departemen, membuat lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung pada Perdana Menteri. Dari kementerian MAI ini, lahir terobosan yang amat inovatif yakni Pusat

Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH). Karena cuma ada di Malaysia, dua lembaga ini kini jadi rujukan beberapa negara di luar Malaysia.

PPZ resmi beroperasi pada 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. Namun ide gagasan PPZ telah dimulai sejak Mei 1989. Gagasan tersebut lahir dipantik oleh keresahan tak berkembangnya pengelolaan zakat di Malaysia. Penghimpunan zakat dan infak lemah. Sesuatu yang amat lumrah akibat kurangnya *kaki tangan* (pegawai). Sistem juga belum ada, termasuk kampanye sosialisasi zakat yang hampir-hampir tak pernah dilakukan. Ini menyulitkan muzaki (orang yang wajib zakat) yang hendak membayar zakat. Akibat penghimpunan zakat lemah, institusi tidak memainkan peran yang layak.

Berangkat dari realitas itu, dikontaklah konsultan asing *Coopers & Lybrand* untuk mengkaji potensi zakat. Konsultan ini bertugas mendisain struktur dan sistem organisasi, termasuk merancang model kampanye dan kiat-kiat marketing guna meningkatkan pendapatan zakat. Rancangan disain itu, tak lain menekankan pada profesionalitas cara kerja korporat. Intinya, PPZ diusulkan menjadi sebuah perusahaan murni yang hanya bertugas menghimpun zakat. Kordinasi PPZ menginduk pada MAIWP (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan) di Kuala Lumpur. MAIWP sendiri telah memiliki Baitul Maal (BM) yang bertugas sebagai agihan (penyalur) dana zakat. Maka *Coopers & Lybrand* mengusulkan agar PPZ tetap independen, serta kedudukannya sejajar dengan Baitul Maal.

Usul ini diterima. Lalu Mei 1990, direkrutlah seorang profesional muda, Moh. Dahan bin Abdul Latiff menjadi CEO. Profesional yang hingga tahun 2003 masih memimpin PPZ ini, di Indonesia menjadi anggota Dewan Penyantun merangkap sebagai instruktur tamu di Institut Manajemen Zakat (IMZ). Langkah pertama yang dijalankan Moh. Dahan sejak jadi CEO, merekrut SDM dari beragam latar pendidikan dan memoles ketrampilan sesuai dengan karakter penghimpunan zakat yang nirlaba namun dijalankan dengan standar korporat. Sistem pungutan zakat berbasis komputer pun disiapkan. Kampanye zakat dengan kiat-kiat marketing diuji coba. Rancang sistem keuangan dan laporan kepada publik pun mulai disusun. Hasilnya, Maret 1991, PPZ yang telah menjelma jadi sebuah intitusi zakat profesional, diresmikan oleh PM. Dr. Mahathir Mohammad.

Dari sejumlah tujuan PPZ, ada dua hal yang menarik. Pertama menyenangkan pembayaran zakat. Dan kedua mengenalkan cara korporat dalam urusan marketing dan teknologi berbasis komputer. Ternyata kiat-kiat marketing dan posisi PPZ yang murni swasta, merangsang negeri-negeri bagian lain di Malaysia mencontohnya. Kini selain Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, PPZ yang independen berdiri sendiri juga tumbuh di 5 negeri yakni

di Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Selebihnya yakni delapan negeri yang lain, masih menggabungkan fungsi penghimpunan dalam tubuh BM. Patut diketahui di Malaysia zakat tidak dikelola secara nasional. Ke-14 negeri bagian di Malaysia, masing-masing diberi hak mengelola zakatnya.

Istilah amil memang belum dan tampaknya tidak dipopulerkan di Malaysia. Mereka yang bekerja di PPZ, statusnya adalah karyawan swasta murni. Sementara yang bekerja di BM, merupakan pegawai pemerintah yang ditugaskan di BM.

BM yang juga berinduk pada MAIWP, lebih dahulu lahir dibanding PPZ. Berbeda dengan PPZ, pegawai BM merupakan “kaki tangan” kerajaan. Biaya operasional dan gaji, seperti telah disinggung di atas seluruhnya ditanggung pemerintah. Perbedaan lain dengan PPZ, kegiatan *fundraising* tak dilakukan BM. Sebab sumber dana BM untuk agihan telah dijamin, yaitu dari kutipan PPZ.

Di Malaysia zakat perusahaan dihitung dari laba perusahaan sebelum pajak. Namun tarifnya berdasarkan tahun qamariah sehingga zakat dibayar untuk perusahaan yang menggunakan perhitungan tahun syamsiah bukan 2,5% tetapi 2,54444%

Di Malaysia zakat dalam jumlah tertentu dianggap dapat sebagai biaya. Tetapi untuk pajak pribadi Zakat sudah bisa dikurangkan langsung dari kewajiban pajak asalkan zakatnya dibayarkan kepada lembaga zakat pemerintah.

Awalnya pemerintah merasa takut jika kebijakan ini akan mengurangi pendapatan pajaknya. Namun setelah ketentuan syariat Allah ini diberlakukan ternyata ada hubungan positif antara zakat yang dibayar dengan pajak yang diterima. Artinya zakat bertambah dan pajak juga bertambah. Inilah salah satu berkah Allah jika kita menerapkan syarat Islam yang bagi kaum sekuler tidak pernah meyakinkannya apalagi tidak bisa dicatat atau dihitung karena memang nikmat Allah itu tidak akan bisa dihitung baik jumlah persisnya apalagi banyaknya.

2.7 Perbedaan Zakat di Indonesia dan Malaysia

2.7.1 Bentuk Sistem Perzakatan

Perzakatan Malaysia berbentuk sentralistik dan monopoli pemerintah pada setiap negeri bagian, tidak ada lembaga ataupun instansi lain yang mendapat legalitas penggalangan dana, selain badan pemerintah itu sendiri.

Di Indonesia penggalangan dana zakat belum dilakukan secara terkoordinir keseluruhan, masih dijalankan secara parsial oleh masing-masing lembaga.

2.7.2 Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat

Di Malaysia, Penyadaran zakat yang dilakukan oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ) selama ini kepada masyarakat ternyata membuahkan hasil. Masyarakat membayar zakat bukan hanya semata-mata karena *enforcement* pemerintah saja, tapi juga merupakan geliat kesadaran masyarakat setelah tanpa lelah dilakukan sosialisasi dan promosi penerangan zakat secara detail dan terperinci melalui berbagai cara.

Di Indonesia, kesadaran dan pengetahuan akan zakat bagi masyarakat masih amat minim, umumnya pemahaman tentang kewajiban zakat pun hanya sekedar zakat fitrah saja yang ditunaikan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, kebiasaan masyarakat pada umumnya adalah memberikan langsung zakatnya kepada para mustahik tanpa melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan masih sangat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar zakat serta masih kurangnya informasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

2.7.3 Dukungan Pemerintah

Pemerintah Malaysia sangat concern terhadap zakat. Dalam hal pengelolaan zakat ini, ada empat kebijakan pemerintah Malaysia yang dapat dicatat. Pertama, pemerintah merestui status hukum dan posisi Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun dana zakat. Kedua mengizinkan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) mengambil 12.5% dari total kutipan zakat setiap tahun, untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional. Ketiga pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak. Dan keempat pemerintah pun menganggarkan dana guna membantu kegiatan Baitul Maal (BM) dalam membasmi kemiskinan. Pengawasan zakat dilakukan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji yang berada dibawah Jabatan Perdana Menteri. Kebijakan pemerintah yang mendukung ini memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat untuk menunaikan zakat.

Pemerintah Indonesia tampaknya belum begitu concern terhadap potensi zakat di Indonesia. Meskipun lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia, namun regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang mengurai tentang pelaksanaan teknis

dari Undang-undang tersebut sampai saat ini belum juga di tetapkan. Sehingga apa yang terjadi Pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi pincang. disisi lain tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat masih rendah. Hal ini juga belum ada standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia.

2.7.4 Lembaga Zakat

Di Malaysia, pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Baitul Mal (BM). PPZ merupakan anak perusahaan di bawah pengawasan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tugas utama Pusat Pungutan Zakat (PPZ) adalah melakukan pungutan zakat untuk wilayah persekutuan pusat. Sementara itu, Baitul Mal merupakan satu bagian di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tugas yang disandang Baitu Mal adalah menyalurkan zakat kepada para mustahik zakat melalui pembagian langsung, serangkaian proyek, program, ataupun kredit yang sudah ditetapkan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Di Indonesia, menurut data Forum Zakat (FOZ) hingga Nopember 2007 di Indonesia sudah ada BAZ (Badan Amil Zakat) sebanyak 433 badan dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebanyak 60 lembaga atau total BAZ/LAZ = 493 lembaga. Setiap lembaga mempunyai tiga fungsi yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Dimana setiap lembaga melakukan ke tiga fungsi tersebut sendiri-sendiri.

Pada umumnya Memang sistem perzakatan di Indonesia dan Malaysia berbeda, dengan perbedaan latar belakang kondisi negara juga. Namun, bagaimanapun juga penanganan zakat baik di Malaysia maupun Indonesia, bila ditangani secara profesional dan ber-amanah, maka dana zakat akan mempunyai peranan dan kedudukan yang besar dalam pengembangan sosio-ekonomi umat Islam, dan menjadi *agent of social change*.

Secara keseluruhan perbedaan penerapan zakat antara Indonesia dan Malaysia terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

| | Indonesia | Malaysia |
|-------------------|---|--|
| Zakat | Zakat, baik di Indonesia maupun di Malaysia merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Namun, di Indonesia masih banyak masyarakat yang beragama muslim yang kurang kesadarannya dalam membayar zakat. | Zakat, baik di Indonesia maupun di Malaysia merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hanya saja masyarakat di Malaysia memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar zakat. |
| Manajemen Zakat * | <ul style="list-style-type: none"> a. Penggalangan dana zakat belum dilakukan secara terkordinir. b. Pemahaman masyarakat tentang zakat masih sangat minim. c. Dukungan pemerintah masih terlalu sedikit. d. Semua lembaga pengelola zakat dan semuanya memegang tiga fungsi yaitu : pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. | <ul style="list-style-type: none"> a. Perzakatan Malaysia berbentuk sentralistik dan monopoli pemerintah pada setiap negeri bagian. b. Tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat kepada amil zakat. c. Pemerintah Malaysia sangat concern terhadap zakat. d. Pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) untuk melakukan pungutan zakat dan Baitul Mal (BM) untuk menyalurkan zakat kepada para mustahik. |
| Variabel Zakat | Variabel zakat di Malaysia dan Indonesia didasarkan pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, yaitu harta kekayaan yang dimiliki. | Variabel zakat di Malaysia dan Indonesia didasarkan pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, yaitu harta kekayaan yang dimiliki. |
| Akuntansi Zakat | Belum ada perlakuan akuntansi khusus untuk zakat di dalam PSAK baik itu untuk organisasi pengelola zakat maupun perusahaan yang mengeluarkan zakat. Hanya saja baru dibuatkan Draft untuk perlakuan akuntansi | Untuk zakat perusahaan sudah diatur dalam MASB Technical Release i-1 : Zakat on Business. Laporan keuangan atas organisasi pengelola zakat dilaporkan kepada Majelis Agama Islam dan Kerajaan |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | zakat di organisasi pengelola zakat dan untuk zakat perusahaan diatur dalam PSAK No. 101: Penyajian laporan keuangan syariah. Namun untuk metode perhitungan pada zakat perusahaan belum diatur didalam PSAK Indonesia.** | Negeri Malaysia.*** |
| Standar Akuntansi Zakat | Baru dibuatkan draft exposure PSAK no 109 mengenai Akuntansi zakat dan infak/ sedekah. | Sudah memiliki standar akuntansi untuk zakat perusahaan yaitu didalam MASB Technical Release i-1 : Zakat on Business. |

Sumber :

* Judul jurnal "Menarik Benang Merah Perbedaan" oleh Dewi Mar'atusshalihah AR, Yayasan Jakarta International Muslim Society (Y-JIMS).

** Judul Jurnal "Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat) oleh Sofyan S Harahap dan Muh. Yusuf.

*** Judul Jurnal " Amalan *Corporate Governance* Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia" oleh Shawal Kaslam dan Prof Madya Dr. Hasan Bahrom

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan jenis permasalahan yang akan diteliti seperti yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah analisa standar akuntansi zakat milik Negara Indonesia dan Malaysia dengan unit analisisnya adalah Standar akuntansi zakat yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan standar akuntansi zakat yang telah dikeluarkan oleh *Malaysian Accounting Standard Board*. Metode yang digunakan ini dinamakan metode kualitatif karena hanya memberikan deskripsi mengenai apa yang terjadi dan tidak menggunakan rumus-rumus statistik.

3.2 Unit Analisis

Dalam penelitian ini, variable yang digunakan oleh penulis adalah standar akuntansi zakat yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam hal ini adalah Exposure Draft Pedoman Standar Akuntansi keuangan No. 109 (ED PSAK 109) : Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah dan *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1 (MASB TR i-1) : Zakat on Business*.

3.3 Istilah Unit Analisis

Definisi unit analisis adalah penjelasan dari unit analisis yang digunakan oleh penulis, yaitu :

3.3.1 *Exposure Draft* Pedoman Standar Akuntansi keuangan No. 109 (ED PSAK 109) Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah :

Adalah standar akuntansi untuk zakat dan infak/sedekah yang sudah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia guna membantu badan atau lembaga amil zakat dalam membuat laporan keuangan, namun standar akuntansi zakat dan

infak/sedekah ini masih dalam draft menunggu respon-respon positif dari publik agar bisa lebih baik lagi dan dapat di jadikan standard akuntansi yang baku di Indonesia.

3.3.2 *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1 (MASB TR i-1) Zakat on Business :*

Adalah salah satu standar akuntansi zakat yang ada di Malaysia yang sudah menjadi standar akuntansi zakat yang baku di negara tersebut. Standar zakat ini mencakup zakat untuk perusahaan dan hal-hal lain yang menyangkut pencatatan akuntansi zakat didalam laporan keuangannya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui program tanya jawab yang disediakan dalam website IAI. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah :

3.4.1 Study Perpustakaan (*library research*)

Penulis melakukan penelitian yang bersifat teoritis dari buku-buku, makalah, undang-undang, catatan, maupun penelitian-penelitian serupa yang berhubungan dengan masalah zakat.

3.4.2 Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan guna untuk mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian penulis. Interview dilakukan dengan pihak Badan Amil Zakat National (BAZNAS) yang dilakukan dengan Bpk. Soleh dari Departemenn HRD dan Ibu Diah dari bagian keuangan BAZNAS. Interview juga dilakukan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui situs tanya jawab yang disediakan oleh IAI.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data-data telah dikumpulkan penulis selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif

maksudnya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis perbedaan antara *Exposure Draft* Pedoman Standar Akuntansi keuangan No. 109 (ED PSAK 109) : Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah dan *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1 (MASB TR i-1) : Zakat on Business*.

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan membandingkan data yang ada dengan teori-teori yang berlaku dari buku-buku, literatur, dan sumber bacaan lainnya untuk melakukan penelitian.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

I. Analisa dan Pembahasan

Pada umumnya standar akuntansi keuangan di seluruh dunia memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi pedoman laporan keuangan akuntansi bagi para penggunanya, yang menjadi perbedaannya adalah kebijakan pemerintah dari masing-masing negara begitu pula dengan standar akuntansi khusus zakat antara negara Indonesia dan negara Malaysia yang akan di bahas dalam bab empat ini.

Sebuah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan atau Accounting Technical Release, selalu memuat setidaknya beberapa aspek penting dalam konteks akuntansi, yaitu : pengertian (*definition*), pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), pengungkapan (*disclosure*). Begitupun dalam melakukan analisa perbandingan konsep standar akuntansi zakat dari *Draft Exposure* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 milik Indonesia dengan *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1* milik Malaysia.

Di Indonesia, laporan keuangan badan dan lembaga amil zakat di pertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selama ini standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi pengelola zakat berpedoman kepada standar akuntansi di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimana tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para pengguna laporan keuangan, antara lain: penyumbang, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi. Setidaknya ada empat jenis laporan keuangan dalam Organisasi pengelola zakat yang wajib ada pada tiap – tiap jenis dana, yaitu:

a. Neraca

Bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD)

LSPD menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. LSPD berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan lembaga dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola.

c. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajiannya disusun dengan menggunakan metode langsung, ditambah pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas (sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi).

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting disetiap komponen.

Selain harus ada empat jenis laporan diatas, Organisasi pengelola zakat juga harus memperhatikan beberapa hal dalam setiap transaksi keuangannya diantaranya:

- a. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus diketahui jenis dananya, sehingga setiap jenis dana yang ada dapat diketahui saldonya.
- b. Setiap penyaluran dana yang ada harus sesuai dengan ketentuan syari'ah.
- c. Jika ada penerimaan dalam bentuk barang dalam akuntansi menghendaki barang tersebut dinilai dalam satuan moneter (dalam rupiah), sesuai dengan nilai pasarnya (jika diketahui) atau nilai taksirannya.

Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah yang membawa sistem transaksi syariah saat ini maka dibentuklah Komite Akuntansi Syariah pada tahun 2005. Sejak berdirinya komite ini sudah banyak membuat standar akuntansi syariah khususnya untuk

perbankan syariah. Tahun 2008 komite ini pun meluncurkan draft Exposure Pedoman Standar Akuntansi Keuangan no. 109 yang membahas mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah untuk mengatur standar akuntansi khusus organisasi pengelola zakat yang mulai menjamur di Indonesia. Saat ini Draft Exposure no. 109 masih dalam proses *public hearing* untuk menerima masukan serta kritik dan saran dari masyarakat umum.

Selama ini dalam mengaudit laporan keuangan organisasi pengelola zakat ini masih menggunakan PSAK no. 45 akibatnya timbul masalah dalam mengaudit organisasi ini apalagi terdapat banyak istilah yang berbeda. Diharapkan dengan adanya standar akuntansi khusus untuk pengelola zakat ini dapat meningkatkan kualitas dan kinerja dari organisasi pengelola zakat agar bisa lebih baik lagi dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain dengan adanya standar akuntansi khusus untuk pengelola zakat ini penting juga adanya dukungan dari regulasi pemerintah dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya dukungan dari ketiga aspek tersebut yaitu standar akuntansi khusus pengelola zakat, dukungan dari regulasi pemerintah dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka diharapkan dunia perzakatan di Indonesia akan semakin baik.

Malaysia, sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi memang maju dalam melakukan pengelolaan zakat. Pemerintah menyadari bahwa zakat merupakan sumber pendanaan yang sangat besar dan berperan bagi perekonomian negara. Pemerintah Malaysia dan organisasi pengelola zakat sangat gencar melakukan program-program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam membayar zakat. Termasuk pula disini adalah badan usaha atau perusahaan.

Sesuai dengan peningkatan internasional dari integrasi sistem keuangan Islam Malaysia, Malaysia Badan Standar Akuntansi (MASB) telah mengeluarkan panduan tentang cara untuk memperhitungkan Zakat dalam transaksi keuangan perusahaan yang mulai efektif pada tahun 2006 dengan judul *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1 : Zakat on Business*. Akuntansi zakat untuk bisnis hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan masalah zakat, yaitu zakat yang merupakan penghasilan dari badan usaha. Perhitungan dasar untuk zakat dan hal-hal di luar lapangan dari MASB yang dirujuk ke berbagai badan berwibawa.

Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB) mengakui bahwa ada kebutuhan untuk mengeluarkan sebuah pernyataan akuntansi zakat untuk bisnis yaitu untuk memberikan pembinaan pada perlakuan akuntansi untuk zakat pada bisnis. Technical Release i-1 (TR i-1) ini menjabarkan perlakuan akuntansi dan penyajiannya untuk zakat pada usaha dalam laporan keuangan dari badan yang membayar zakat. Selain itu TR i-1 memberikan pembinaan tentang

penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan zakat pada bisnis.

Berikut perbedaan antara Exposure Draft Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah dengan *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1 : Zakat on Business* :

Tabel 4.1

| Keterangan | ED PSAK No. 109* | MASB TR i-1** |
|--|---|---|
| Ruang Lingkup (<i>Scope</i>) | Organisasi pengelola zakat (Non Profit Oriented) | Organisasi Bisnis (Profit Oriented) |
| Pengakuan dan Pengukuran (<i>Recognition and Measurement</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah dengan metode cash bases 2. Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah dalam bentuk aset non kas diakui sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. 3. Zakat dan infak/ sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil dan dana non amil, dana infak/sedekah. 4. Penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah diakui sebagai dana non halal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat diakui sebagai beban didalam laporan laba rugi. 2. Zakat di nilai satu periode 12 bulan. Penilaian zakat adalah tarif zakat dikalikan dengan dasar zakat. 3. Tarif zakat sebesar 2,5% 4. Dasar zakat adalah aset zakat dan kewajiban zakat dalam aktivitas bisnisnya. |
| Penyajian (<i>Presentation</i>) | Dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal disajikan secara terpisah didalam laporan neraca | Penilaian zakat tersaji pada baris tersendiri didalam laporan laba rugi. |
| Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penyaluran dana zakat, infak/ sedekah. 2. Kebijakan pembagian dana zakat dan ifak/ sedekah. 3. Metode penentuan nilai wajar aset non kas 4. Rincian penyaluran jumlah dana 5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan dalam menentukan dasar zakat. 2. Laporan pertanggung jawaban atas pembayaran zakat. 3. Komponen utama dalam zakat. |

Sumber : * Draft Exposure PSAK (Indonesia)

** MASB (Malaysia)

Berikut penjelasan dari tabel 4.1 :

4.1 Ruang Lingkup (*Scope*)

4.1.1 ED PSAK No. 109

Ruang lingkup yang dimaksud oleh *draft exposure* PSAK No. 109 adalah organisasi pengelola zakat. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini di Indonesia belum ada organisasi pengelola zakat yang menggunakan akuntansi zakat keuangannya yang seragam sehingga bermasalah dalam audit laporan keuangan Organisasi pengelola zakat tersebut padahal audit merupakan salah satu hal penting dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi pengelola zakat. Selama ini yang dijadikan pedoman akuntansi oleh para organisasi pengelola zakat adalah PSAK No. 45 yang ditujukan untuk perusahaan nirlaba, memang secara umum ruang lingkup yang dimaksud dalam PSAK No. 45 dan ED PSAK No. 109 pada dasarnya sama tetapi terdapat banyak perbedaan istilah pada kedua standar akuntansi tersebut. Untuk itulah IAI khususnya komite akuntansi syariah membuat standar akuntansi yang khusus menangani standar akuntansi untuk organisasi pengelola zakat di Indonesia yang kini semakin menjamur di Indonesia.

Diharapkan dengan adanya standar akuntansi khusus untuk Organisasi pengelola zakat ini setiap lembaga akan mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi manajemen keuangan maupun dari sisi syariah.

Untuk perusahaan syariah yang mengakui adanya akun zakat didalam laporan keuangannya dapat mengacu ke PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah (par. 04 ED 109). IAI Komite Akuntansi Syariah belum menetapkan standar khusus yang mengatur mengenai akuntansi zakat untuk perusahaan, hal ini disebabkan karena belum adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai zakat perusahaan, fatwa ini penting mengingat fatwa tersebut untuk memberikan jaminan kepastian bahwa zakat yang dibayarkan nantinya benar-benar diakui sebagai zakat perusahaan. Jika Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa mengenai zakat perusahaan seperti yang telah dilakukan pada bunga bank haram maka akan mudah bagi IAI Komite Akuntansi Syariah untuk membahas mengenai akuntansi zakat untuk perusahaan yang membayar zakat. Harus diakui bahwa zakat perusahaan ini salah satu produk *ijtihad* modern dalam perluasan konsep harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam kitab-kitab klasik agak sulit ditemukan penjelasan tentang zakat perusahaan atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *asy-syirkah*.

4.1.2 MASB TR i-1

Ruang lingkup MASB TR i-1 adalah zakat perusahaan, termasuk didalamnya mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari zakat perusahaan. Perusahaan disini tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah saja, tetapi meliputi semua jenis usaha yang bersifat komersial. Di Malaysia, zakat perusahaan sudah berjalan dengan baik. Apabila perusahaan tersebut dimiliki oleh negara maka zakatnya dikeluarkan secara otomatis. Karena sistem pemerintahannya Islam. Jika pemiliknya non muslim maka dilakukan pemisahan di internal perusahaannya.

Istilah amil zakat memang belum atau tidak di populerkan di Malaysia, ada dua lembaga yang bekerja dalam pengelolaan zakat yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang mereka yang bekerja di PPZ, statusnya adalah karyawan swasta murni. Sementara yang bekerja di Baitul Maal (BM), merupakan pegawai pemerintah. Sedang sebutan amil jadi penting, karena berkaitan dengan penyisihan dana $\frac{1}{8}$ dari zakat yang terhimpun. Dengan status bukan amil, sesungguhnya PPZ tidak bisa menyisihkan dana $\frac{1}{8}$ dari total zakat terhimpun. Tetapi *ijtihad* pemerintah Malaysia mengambil kebijakan dengan mengizinkan penyisihan tersebut. Kebijakan itu dilandaskan pada dua pertimbangan.

Pertama, sebagai swasta murni, PPZ harus mencari dana sendiri untuk gaji dan operasional termasuk sewa gedung atau bahkan membeli gedung. Sementara pemerintah Malaysia bakal mengalami kesulitan mencari dalih jika harus menyediakan dana tiap tahun untuk gaji dan operasional PPZ sebagai perusahaan swasta. Pertimbangan kedua, pemerintah sendiri telah menganggarkan seluruh kebutuhan gaji dan operasional untuk lembaga BM yang menjadi “juru agihan” (pendayagunaan dan distribusi). Dengan pertimbangan yang terakhir ini, pemerintah Malaysia membolehkan PPZ penyisihan $\frac{1}{8}$ dana dari kutipan zakat setiap tahun. Secara syariah penyisihan tersebut memang dianjurkan. Secara keuangan dan manajemen, kebetulan saja yang memanfaatkan dana itu adalah PPZ.

4.2 Pengakuan dan Pengukuran (*Recognition and Measurement*)

4.2.1 ED PSAK No. 109

4.2.1.1 Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah dengan metode *cash bases*.

Disebutkan dalam paragraf 09 dalam ED PSAK No. 109 bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset diterima. Hal ini menunjukkan bahwa basis akuntansi yang dipakai adalah *cash bases*, dimana konsekwensi dari *cash bases* adalah pada saat dana diterima maka muncullah kewajiban bagi amil untuk menyalurkan. Sedangkan jika masih berupa

accrual (dana belum diterima amil) maka belum ada kewajiban bagi amil untuk menyalurkan dana tersebut. Namun sayangnya dalam hal penggunaan atau penyaluran dana, di ED PSAK Zakat 109 tidak disebutkan secara khusus apakah menggunakan *cash bases* atau *accrual bases*.

Bagi lembaga zakat yang sudah mapan, pilihan *cash bases* dianggap tidak ada masalah. Sebab biasanya lembaga zakat sudah mempunyai kesepakatan-kesepakatan yang jelas mengenai program-program yang akan dijalankannya dengan pihak lain untuk penyaluran dana. *Cash bases* juga sangat tepat untuk lembaga zakat yang memiliki jejaring. Jika dana zakat dan infak/ sedekah belum disalurkan oleh jejaring, maka dapat diakui sebagai uang muka pada *cash* dianggap uang kas setara kas. Jadi selama belum diterima oleh mustahik maka belum diakui sebagai penyaluran.

Jika pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan *accrual bases* karena adanya aktiva (berupa barang atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain yang bisa menimbulkan piutang atau hutang usaha. Sedangkan untuk pendapatan dan beban selain usaha dapat diberlakukan berdasarkan *cash bases* atau *accrual bases*.

Pengaruh dari penggunaan metode akuntansi *cash bases* hanya pada besarnya zakat yang diperhitungkan, jika untuk tahun ini diperkirakan kecil maka pada tahun yang akan datang diperhitungkan lebih besar, begitu pula sebaliknya jika tahun ini diperhitungkan terlalu besar maka di tahun berikutnya zakat akan diperhitungkan lebih kecil. Agar terjadi perhitungan zakat yang mendekati prinsip keadilan maka sebaiknya dipergunakan metode *accrual bases* (Mursyidi, 2003: 109).

Hingga saat ini, pada organisasi pengelola zakat pada umumnya menggunakan metode *cash bases* pada penerimaan dana zakat dan *accrual bases* pada penyalurannya.

4.2.1.2 Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah dalam bentuk aset non kas diakui sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.

Jika dana zakat diterima dalam bentuk kas dicatat sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk non kas maka dicatat sebesar nilai wajar nonkas tersebut (par 10). Pada paragraf ini menegaskan bahwa dalam penilaian asset khususnya kekayaan seperti persediaan dalam akuntansi Islam harus dinilai berdasarkan "*Net Realizable Value*" (Nilai Realisasi Bersih) kendatipun lebih tinggi dari Nilai *Historical Cost*. Penilaian ini dilakukan

karena konsep penilaian kekayaan seperti persediaan dalam akuntansi Islam menggambarkan nilai real dari modal pada saat perhitungan zakat.

4.2.1.3 Zakat dan infak/ sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil dan dana non amil, dana infak/sedekah.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil (par 12). Dana amil disini dimaksudkan untuk membiayai operasional kegiatan badan atau lembaga amil zakat karena amil zakat termasuk dalam salah satu penerima zakat (*mustahiq*), sedangkan dana yang disalurkan ke mustahiq lainnya selain amil zakat diakui sebagai dana zakat yang penyaluran jumlah dan persentasenya ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil (par 13). Hal ini dilakukan karena badan atau lembaga amil zakat di Indonesia tidak mendapatkan subsidi khusus dari dana pemerintah sehingga mereka mengambil bagian dari dana zakat yang memang sudah menjadi hak badan atau lembaga amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam ED PSAK 109 paragraf 15 dan 16 juga di sebutkan apabila terjadi penurunan nilai aset nonkas, jumlah yang ditanggung harus diberlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya jika kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian amil maka mengurangi dana zakat tetapi jika kerugian yang disebabkan oleh kelalaian badan atau amil zakat tersebut maka akan mengurangi dana amil, hal ini diatur agar badan atau lembaga amil zakat walaupun sudah mendapatkan dana zakat diharapkan dapat mengelola keuangannya dengan baik dan cermat, sehingga hal-hal yang terjadi akibat kelalaiannya harus menjadi tanggung jawabnya sendiri.

4.2.1.4 Penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah diakui sebagai dana non halal.

Pada paragraph 33 ED PSAK 109 di sebutkan adanya penerimaan dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal pun disalurkan sesuai dengan syariah.

Adanya akun dana non halal dimaksudkan untuk memisahkan dana-dana yang diterima dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dana non halal disini dimisalkan dengan pendapatan bunga dan jasa giro dari bank. Terjadinya dana non halal dikarenakan di

Indonesia masih banyak transaksi yang belum sesuai dengan prinsip syariah Islam misalnya pemakaian jasa pada bank konvensional yang masih sulit untuk dihindari.

4.2.2 MASB TR i-1

4.2.2.1 Zakat diakui sebagai beban didalam laporan laba rugi.

Dalam Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1, zakat diakui sebagai biaya pada tahun terjadi (par 04). MASB TR i-1 disini tidak menegaskan bahwa pembayaran zakat oleh perusahaan diakui sebagai *non-operating expense* atau beban saja (tanpa spesifikasi operational atau tidak). Namun pada dasarnya penempatan zakat sebagai biaya kurang cocok karena zakat berkaitan dengan masalah kepemilikan harta, sedangkan penempatan biaya ada dalam laporan rugi laba, laba dalam hal ini adalah kenaikan harta yang dimiliki artinya laba hanya sebagian dari harta yang dimiliki tidak menggambarkan kekayaan harta secara keseluruhan.

4.2.2.2 Zakat di nilai satu periode 12 bulan. Penilaian zakat adalah tarif zakat dikalikan dengan dasar zakat.

Pada paragraf 06 MASB TR i-1, masa *haul* atau operasi zakat adalah 12 bulan. Akibat dari pernyataan ini, tentu zakat akan muncul sebagai hutang zakat dalam laporan neraca untuk zakat yang belum masa *haul*. Zakat memang suatu kewajiban tetapi pada pelaksanaannya jumlah zakat akan ditentukan oleh hasil perhitungan objek kena zakat pada akhir masa *haul* sehingga belum bisa dikatakan sebagai hutang untuk zakat jika nilai zakat dinilai dari awal bulan berapa jumlah zakat yang akan di bayar apalagi jika mengkalkulasikan jumlah penilaian zakat dari bulan ke bulan. Dari paragraf 06 MASB TR i-1 ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa basis akuntansi atas zakat perusahaan ini menggunakan *accrual basis*.

4.2.2.3 Tarif zakat sebesar 2,5%

Seperti yang telah dijelaskan didalam bab dua, bahwasanya para ulama menganalogikan zakat perusahaan sebagai zakat perniagaan. Dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam (Q.S. 2:267)

“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik.....”.

dan (Q.S. 9:103).

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka....."

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung sebuah hadist riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat binatang ternak yang didalamnya ada unsur *syirkah*. Sebagian isi surat itu antara lain:

".....Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama" (HR. Bukhari)

Teks hadist tersebut sebenarnya, berkaitan dengan perkongsian zakat binatang ternak, akan tetapi ulama menerapkannya sebagai dasar *qiyas* (analog) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha di pandang sebagai badan hukum atau *syakhsiah hukmiayah*. Para individu di perusahaannya segala kewajiban ditanggung bersama dan hasil akhirpun dinikmati bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta. Tarif yang ditentukan untuk zakat perdagangan adalah 2,5%.

4.2.2.4 Dasar zakat adalah aset zakat dan kewajiban zakat dalam aktivitas bisnisnya.

Dasar pengenaan zakat menurut MASB TR i-1 par 08 adalah nilai bersih dari aset dan kewajiban zakat yang disesuaikan dan digunakan untuk dan atau diperoleh dari aktivitas bisnis. Sedangkan metode yang digunakan dalam perhitungan dasar pengenaan zakat terdiri atas dua macam, yaitu : pertama, *Adjusted working capital method*, yaitu menghitung dasar zakat dari aset lancar bersih dan kedua, *Adjusted growth method*, yaitu metode menghitung zakat berdasarkan pada *owner's equity* dan kewajiban dikurangi dengan aktiva tetap dan aset tidak lancar (par.11-12 MASB TR i-1).

Jika dilihat dari kedua metode perhitungan dasar zakat dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan neraca dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar. Yang perlu diperhatikan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai dari aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan syariah seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan pendapatan haram serta pendapatan subhat lainnya. Aset tetap

tidak termasuk dalam perhitungan yang dikenakan zakat karena aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

Pola perhitungan zakat yang lebih sesuai dengan zakat perusahaan adalah laporan keuangan neraca karena pada umumnya para ulama menganalogikannya sebagai zakat perniagaan. Permasalahannya saat ini perusahaan secara global mencakup pertama, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (*commodity*) seperti perusahaan industri. Kedua, perusahaan jasa (*services*), dan ketiga adalah perusahaan keuangan (*finance*). Setiap pola perhitungan zakat yang digunakan akan berkaitan dengan karakteristik dari perusahaan yang menjadi subjek zakat, sehingga memakai neraca sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan tentu tidak akan sesuai jika diterapkan pada perusahaan jasa yang memiliki modal dalam bentuk *skill* bukan harta, sehingga dasar laba tentu akan lebih sesuai dengan perusahaan jenis ini.

4.3 Penyajian (*Presentation*)

4.3.1 ED PSAK No. 109

Pada ED PSAK no 109 paragraf 34 : Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Adanya pemisahan dana di laporan keuangan neraca memudahkan dalam membaca laporan keuangannya sehingga dapat mengetahui berapa total dari masing-masing dana tersebut. Didalam badan atau lembaga amil zakat tidak terdapat laporan laba rugi karena badan atau lembaga amil zakat ini merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dimana bentuk organisasi ini berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas operasinya.

4.3.2 MASB TR i-1

Sedangkan dalam MASB TR i-1 paragraf 15 : Jumlah penilaian zakat untuk periode berjalan seharusnya disajikan dalam baris tersendiri didalam laporan keuangan laba rugi.

Dalam pernyataan ini MASB TR i-1 tidak menegaskan apakah posisi zakat berpengaruh atau tidak terhadap pajak. Dalam pernyataan ini pun secara tidak langsung perhitungan zakat tidak melibatkan Laba perusahaan sesuai dengan paagraf 08 MASB Tri-1 bahwasanya penilaian zakat dihitung berdasarkan asset dan kewajiban zakat didalam

neraca. Namun karena zakat dianggap sebagai biaya sesuai dengan paragraph 04 MASB TR i-1 maka penyajian zakat pun terletak pada laporan keuangan laba rugi sebuah perusahaan.

4.4 Pengungkapan (*Disclosure*)

4.4.1 ED PSAK No. 109

Di dalam ED PSAK No. 109 menyebutkan bahwa hal-hal berikut ini perlu diungkapkan didalam laporan keuangan, yaitu :

- a) Kebijakan penyaluran dana zakat, infak/ sedekah.
- b) Kebijakan pembagian dana zakat dan infak/ sedekah.
- c) Metode penentuan nilai wajar aset non kas
- d) Rincian penyaluran jumlah dana
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik.

Hal ini dilakukan untuk memberikan perincian secara jelas dan transparan mengenai bagaimana kebijakan yang diambil dalam penyaluran dan pembagian dana amil serta rincian penyaluran jumlah dana, apakah langsung diberikan seperti pemerintah yang memberikan dana BLT (bantuan langsung tunai) atau membuat beberapa program seperti mendirikan rumah sakit dan sekolah gratis. Metode penentuan nilai wajar aset nonkas juga perlu diketahui oleh para pengguna laporan keuangan sehingga dapat diketahui nilai asset yang dimiliki. Pada umumnya organisasi pengelola zakat dalam pengungkapan laporan keuangannya menyebutkan program-program penyaluran zakat yang telah dijalannya selama periode lengkap dengan perincian dana dan pendistribusian dari setiap program.

Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi : pertama, sifat hubungan istimewa. Kedua, Jumlah dan jenis asset yang disalurkan dan, terakhir persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Pengungkapan atas pernyataan dari ED PSAK no 109 sangat dibutuhkan dan diharapkan dengan adanya pengungkapan-pengungkapan tersebut akan memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membaca laporan keuangan dari organisasi pengelola zakat dan menilai kinerja organisasi pengelola zakat yang bersangkutan.

4.4.2 MASB TR i-1

4.4.2.1 Metode yang digunakan dalam menentukan dasar zakat.

Metode yang dimaksud pada point a paragraph 16 adalah metode perhitungan zakat yang sudah dinyatakan pada paragraph 10 yaitu Adjusted working capital method atau Adjusted

growth method, disertakan alasan pemilihan perusahaan menggunakan salah satu metode tersebut.

4.4.2.2 Laporan pertanggung jawaban atas pembayaran zakat.

Setiap perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan alokasi pembayaran zakat. Di Malaysia apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan pemerintah maka akan secara otomatis dipotong mengingat sistem pemerintahannya adalah Islam sedangkan perusahaan swasta akan di salurkan pada Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang ditunjuk untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Baitul Maal (BM) untuk penyalurannya.

4.4.2.3 Komponen utama dalam zakat

Setiap perusahaan diharapkan dapat untuk mengungkapkan komponen utama zakat, dimana didalamnya termasuk biaya zakat berjalan, pembayaran zakat, hutang zakat dan beberapa penyesuaian dalam periode zakat yang sudah lewat.

Sama halnya dengan ED PSAK No. 109, Pengungkapan atas pernyataan dari MASB TR i-1 sangat dibutuhkan dan diharapkan dengan adanya pengungkapan-pengungkapan tersebut akan memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membaca laporan keuangan dari organisasi bisnis dan menilai kinerja organisasi bisnis terhadap pengelolaan zakat yang telah dilakukan.

II. Teorisi dari Hasil Pembahasan

1. Good Corporate Governance dan Akuntabilitas

Salah satu prinsip dalam Good Governance adalah akuntabilitas laporan keuangan. Di Malaysia, seperti yang ditulis dalam jurnal *Amalan 'Corporate Governance' dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia oleh Shawal Kaslam dan Prof. Madya Dr. Hasan Bahrom, Malaysia, 2007*, mengatakan bahwa lembaga pusat pungutan zakat telah diatur didalam perundang-undangan zakat. Institusi zakat di Malaysia mengamalkan prinsip perakaunan keuangan yang selaras dengan prinsip perakaunan institusi awam dan tidaklah sulit untuk menerapkannya mengingat Malaysia merupakan negara yang menegakkan hukum syariah. Selain itu setiap institusi zakat di Malaysia memuat laporan pungutan dan penyaluran dana zakat pada website resmi pusat pungutan zakat agar masyarakat luas

bisa memantau kerja institusi zakatnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shawal Kaslam dan Prof. Madya Dr. Hasan Bahrom juga menemukan bahwa pengurusan keuangan pusat pungutan zakat telah dilaporkan kepada ahli majelis agama islam negeri dan seterusnya kepada pihak berkuasa negeri dan pertanggungjawaban laporan keuangan diserahkan kepada Majelis agama islam dan kerajaan negeri.

Organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia saat ini tidak memiliki struktur yang jelas ditinjau dari sisi pengendalian. Yang diatur dalam peraturan perundang-undangan zakat hanya mengenai lembaga operator (penghimpun dan penyalur). Sedangkan belum ada lembaga yang berperan sebagai regulator, pengawas dan koordinator. Akibatnya terjadi tumpang tindih. Dari segi kelembagaan terdapat banyak tingkatan, tingkat nasional (Baznas), provinsi (bazprov), kabupaten/kota (Bazkab/Bazkot) , dan kecamatan yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada yang berfungsi sebagai koordinator.

Sumber: Ine Dwiyanti (2007) "Pengaruh Penerapan Akutansi Dana dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan LAZ".

Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti yang tertakutub dalam Undang-Undang Zakat No.38 Tahun 1999 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KEPMEN Agama Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan teknis atas ketersediaan diaudit laporan keuangan lembaga, dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (penyusunan standar akuntansi keuangan) No.45 tentang akuntansi Organisasi nirlaba, ternyata belum bisa menyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan LAZ sudah dilakukan dengan semestinya.

IAI Komite Syariah Indonesia mencoba untuk mengakomodir kebutuhan atas pelaporan akuntansi zakat dengan mengeluarkan Draft Exposure PSAK No. 109 mengenai Akuntansi zakat dan infak/sedekah, tapi lebih dari setahun draft ini belum juga di kukuhkan sebagai standar akuntansi yang disebabkan masih belum jelasnya bagaimana posisi perzakatan di Indonesia. Jika kita lihat di Malaysia, Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat di Malaysia ditempatkan dalam Majelis Agama Islam (MAI). Kordinasi MAI ada dalam kementerian non-departemen. Peran dan fungsi menteri non-departemen, membuat lembaga strategis yang bertanggung jawab langsung pada Perdana Menteri. Sehingga pengelolaan zakat di Malaysia menjadi percontohan bagi negara-negara yang penduduknya mayoritas umat muslim.

2. Perhitungan zakat perusahaan

Jika di Malaysia perhitungan zakat perusahaan sudah ditetapkan di dalam MASB TR i-1; *zakat on business* berbeda halnya dengan di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Sofyan S. Harahap dan Muh. Yusuf, Universitas Trisakti dengan judul “Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Domet Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat)” mengatakan setidaknya ada dua rumus dalam menghitung zakat perusahaan yang digunakan oleh ke enam sample perusahaan yang diteliti, yaitu ;

a. Laba bersih setelah pajak x 2,5%

Kelebihan dari rumus ini adalah rumus ini dapat dijalankan bagi perusahaan yang mengharuskan membayar kewajiban pajak terlebih dahulu, dan kelemahannya adalah tidak dapat mengidentifikasi jenis harta apa saja yang dimiliki oleh perusahaan yang dikenakan pajak.

b. (Aktiva lancar – Hutang lancar) x 2,5%

Kelebihan yang dimiliki oleh rumus ini adalah sangat sederhana dalam penggunaannya karena hanya membandingkan antara total aktiva lancar dengan hutang lancar, dan kelemahannya adalah sulit untuk mengidentifikasi berapa total nilai aset yang dimiliki perusahaan karena yang dihitung adalah aktiva lancar bersih dan jika nilai aktiva lancar yang dilaporkan lebih kecil dari nilai total hutang, maka perhitungan zakatnya tidak dapat terjadi.

Pemikiran untuk mencatat zakat sebagai investasi merupakan suatu hal menarik. Dalam konteks akuntansi, dana yang digunakan untuk investasi, misalnya untuk membeli surat berharga, bangunan, atau tanah, akan dicatat sebagai bagian dari aset perusahaan dan muncul dalam neracanya. Sementara, dana yang digunakan untuk investasi pengembangan sumber daya manusia umumnya akan dicatat sebagai beban walaupun investasi tersebut akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan melalui peningkatan keahlian pegawai yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah penjualan.

Jadi, sesuatu yang mendatangkan manfaat tidak mesti dicatat sebagai investasi. Sebaliknya, sesuatu yang mendatangkan manfaat dapat dicatat sebagai beban (*expense*). Beban merupakan bentuk penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus kas keluar, berkurangnya aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Apabila pencatatan zakat sebagai investasi di neraca menyiratkan bahwa dana tersebut masih merupakan milik perusahaan, hal ini tidak sesuai dengan definisi zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diserahkan kepada mustahiq. Kemampuan zakat untuk mendatangkan manfaat yang berlipat ganda kepada perusahaan harus dipisahkan dengan pengakuan suatu pengeluaran yang memenuhi persyaratan sebagai aset perusahaan.

Selain masalah pencatatan sebagai beban atau investasi, hal lain yang muncul mengenai bagaimana pengukurannya, apakah dengan basis kekayaan bersih atau penghasilan bersih. Hal yang perlu dicermati adalah semakin banyaknya aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang sampai kini teknologi akuntansi belum mampu untuk mencatatnya dalam laporan keuangan. Padahal, terdapat tren meningkatnya kekayaan perusahaan dalam bentuk *intangible asset*, dengan nilai perusahaan tidak lagi ditentukan dengan kekayaan yang tercantum dalam neraca.

Sehingga diperlukan kecermatan para akuntan muslim untuk dapat memilah-milah asset yang bisa dikenakan zakat dan mana yang tidak bisa dikenakan zakat dalam menghitung zakat perusahaan.

3. Zakat dan pajak

Dalam jurnal yang berjudul *A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation by Nur Barizah Abu Bakar and Abdul Rahim Abdul Rahman, Lecturer and Associate - Department of Accounting, Kulliyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur, Malaysia, 2007*, Dikatakan bahwa berdasarkan pengalaman Malaysia, pendapatan zakat dan pajak mengalami peningkatan pasca penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Ternyata dana pajak yang dikumpulkan tidak mengalami penurunan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan. Hal tersebut membuktikan secara empiris bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dapat menjadi stimulus untuk menaikkan pendapatan kedua instrumen tersebut secara simultan. Dapat disimpulkan, berdasarkan pengalaman Malaysia, hubungan antara zakat dengan pajak adalah berbanding lurus, dan bukan berbanding terbalik. Seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini :

Pendapatan Zakat dan Pajak Malaysia (dalam ringgit) .

Tabel 4.2

| Tahun | Zakat* | Pajak** | Prosentase Zakat terhadap Pajak*** 2001 |
|-------|----------|---------------|---|
| | 321 juta | 79.57 milyar | 0.40 |
| 2002 | 374 juta | 83.52 milyar | 0.45 |
| 2003 | 408 juta | 92.61 milyar | 0.44 |
| 2004 | 473 juta | 99.40 milyar | 0.48 |
| 2005 | 573 juta | 106.30 milyar | 0.54 |

Sumber :

* Laporan Tahunan Pusat Pungutan Zakat Malaysia, 2006.

** Laporan Kementerian Keuangan Malaysia, 2006

*** Diolah.

Yang juga sangat penting adalah, dana zakat yang terhimpun tidak dimasukkan ke dalam APBN Malaysia, melainkan langsung ke dalam rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk ke dalam APBN, maka penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel, sehingga dikhawatirkan dapat mempersulit mustahik yang berhak menerimanya. Yang terpenting adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang transparan, terukur, dan jelas, sehingga kepercayaan pemerintah dan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Dengan menetapkan zakat sebagai pengurang pajak dan bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP). Tujuannya agar semakin banyak masyarakat tertarik dan tergugah untuk membayar zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari akuntansi Islam dalam ekonomi adalah pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat melalui distribusi kekayaan kepada masyarakat luas dalam suatu sistem yaitu zakat, infak dan sedekah. Perlunya standar akuntansi zakat karena zakat berkaitan erat dengan keberadaan akuntansi agar bisa menjadi pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yang handal, relevan dan dapat dipercaya tanpa melanggar ketentuan syariat yang sudah berlaku mutlak dari Allah SWT.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan pustaka dalam bab dua dan hasil analisa pada bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat Perbedaan yang cukup signifikan antara kedua standar akuntansi milik Indonesia dan Malaysia. Dimana standar akuntansi milik Indonesia yang tertuang dalam *Exposure Draft* Pedoman Standar Akuntansi Keuangan no. 109 ditujukan untuk mengatur standar akuntansi zakat pada organisasi nirlaba sedangkan standar akuntansi zakat milik Malaysia yang tertuang dalam *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1* ditujukan untuk pengakuan, penilaian, penyajian serta pengungkapan zakat pada organisasi bisnis.
2. Ikatan Akuntan Indonesia sudah menerbitkan *Exposure Draft* Pedoman Standar Akuntansi keuangan no. 109 yaitu mengenai standar akuntansi untuk zakat tetapi masih belum final dan dalam proses public hearing untuk mendengarkan masukan-masukkan dari masyarakat umum. Sedangkan di Malaysia standar akuntansi zakatnya sudah ditetapkan dalam *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1* yang sudah mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2006.
3. Di Malaysia, pengorganisasian lembaga zakatnya sudah cukup teratur dan masyarakat di negara tersebut memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam membayar zakat kepada lembaga amil zakat yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dialami oleh penulis adalah :

1. Kurangnya informasi dari pihak Malaysia mengenai penerapan akuntansi zakat dalam *Malaysian Accounting Standard Board Technical Release i-1* dalam perusahaan. Kurangnya informasi mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan lembaga atau badan amil zakat di Malaysia.
2. Belum banyak literatur dan penelitian yang membahas mengenai standar akuntansi zakat, baik itu untuk badan atau lembaga amil zakat maupun untuk standar akuntansi zakat perusahaan.

5.3 Saran

- a. Dengan melihat potensi zakat di Indonesia yang dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah kemiskinan seperti yang telah dilakukan di negara Malaysia, sebaiknya pemerintah memberikan dukungan regulasi yang diperlukan untuk pembangunan zakat di tanah air, termasuk juga dukungan terhadap anggaran dan dana yang memadai.
- b. Menciptakan kurikulum pendidikan ekonomi syariah yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa menentukan kinerja institusi lembaga amil zakat.
- c. Lembaga dan Badan Amil Zakat sebaiknya meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran berzakat. Dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pendistribusian dalam menyalurkan zakat
- d. Sebaiknya Majelis Ulama Indonesia segera mengeluarkan fatwa mengenai pembayaran zakat kepada badan amil zakat dan pengenaan zakat dalam perusahaan agar bisa menjadi pedoman dalam akuntansi zakat dimana semakin banyak perusahaan syariah yang berkembang di Indonesia.
- e. Ikatan Akuntan Indonesia sebaiknya melakukan studi banding terhadap negara-negara muslim yang sudah menggunakan akuntansi zakat dan mengambil hal yang positif dari penerapan akuntansi zakat di negara-negara yang sudah menetapkan akuntansi zakat lebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 1991, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta
- Harahap, Sofyan, S & Yusuf, Muh. (2002). *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT, dan Pos Keadilan Peduli Umat)*. Vol.2 (3), p. 1-26
- Harahap, Sofyan, S.(2001). *Menuju Perumusan Terori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum
- Karim, A.A. (201). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press
- Lubis, A.I & Oktaviani, A. (2003). *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Membangun Standar Akuntansi Islam dari Perspektif Zakat*, Vol.3 (1), p.43-55
- Lubis, Ibrahim. (1995). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta: Kalam Mulia
- Mufraini, Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana
- Mursyidi.(2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sudarsono, Heri. (edisi 2). (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Syahatah, Husayn. (2004). *Akuntansi Zakat : Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Progressif